



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 82/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014 KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;

b. bahwa ketentuan mengenai pemasangan/tata cara pemasangan alat peraga dan tempat kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar telah di atur dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Mei 2013

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 82 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013
TENTANG PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
KABUPATEN KARANGANYAR.

**PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 KABUPATEN KARANGANYAR**

A. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan, sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.

B. TUJUAN

Dalam rangka penyelenggaraan kampanye pemilu di Karanganyar, demi meningkatkan ketertiban dan keindahan kota, maka perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karanganyar;
6. Tim Penertiban Alat Peraga dan Tempat Kampanye adalah Tim Penertiban Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye.
7. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan atau informasi lainnya;
8. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu;
9. Tempat kampanye adalah tempat diselenggarakannya kampanye baik di luar maupun di dalam ruangan;
10. Penyelenggara Kegiatan adalah Instansi Pemerintah, organisasi sosial dan politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau sejenisnya.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

E. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pemasangan Alat Peraga atau Alat Peraga Kampanye di tempat umum ditentukan sebagai berikut :

1. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain yaitu:
 - a. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali, lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;
 - b. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu;
 - c. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten;
 - d. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;
 - e. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
 - f. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu.
2. Di 17 (tujuh belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang telah ditentukan.
3. Di tempat-tempat strategis sepanjang Jalan Lawu Karanganyar, di lokasi yang telah ditentukan.

F. TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Partai politik atau calon peserta pemilu dapat memasang alat peraga atau alat peraga kampanye setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
2. Tata cara permohonan ijin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Partai politik atau calon peserta pemilu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati u.p. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan menerangkan jumlah alat peraga yang dipasang, tempat dan jangka waktu pemasangan;

- b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bersama tim melakukan kajian atas permohonan tersebut;
 - c. Apabila permohonan disetujui, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menetapkan izin pemasangan alat peraga kampanye.
3. Jangka waktu izin pemasangan alat peraga selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.
 4. Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye selama tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan
Penyelenggara kegiatan wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai yang berisi :
 - a. Sanggup menanggung segala resiko dan biaya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan dari pemasangan atribut dan/atau alat peraga kampanye kepada pihak ketiga atau pihak lain;
 - b. Tidak akan menuntut ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan terhadap atribut dan/atau alat peraga kampanye yang dilepas/dicopot dengan paksa oleh Tim Penertiban.

G. TATA CARA PELEPASAN ALAT PERAGA DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Pelepasan Alat Peraga Kampanye
 - a. Penyelenggara kegiatan wajib melepas alat peraga kampanye yang telah habis masa izinnya.
 - b. Biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan alat peraga kampanye menjadi beban penyelenggara kegiatan.
2. Alat peraga kampanye yang telah habis masa izinnya dan tidak dilepas oleh penyelenggara kegiatan akan dilepas oleh Tim Penertiban.

H. TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

Tempat pelaksanaan kampanye pemilihan umum ditetapkan sebagai berikut :

1. Kampanye tertutup dilakukan di :
 - a. Gedung pertemuan yang disewakan untuk umum.
 - b. Rumah perorangan yang di izinkan oleh pemiliknya.
2. Kampanye terbuka dilakukan di :
 - a. Alun-alun Karanganyar.

- b. Lapangan Desa/Kelurahan yang sifatnya terbuka (tidak tertutup bangunan).
3. Untuk melaksanakan kampanye Pemilu pada tempat sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, pihak penyelenggara kampanye wajib mengajukan permohonan izin kepada Instansi atau pemilik yang mengelola tempat tersebut dengan tembusan kepada Kepolisian Resort, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat setempat, Kepala Desa/Lurah setempat, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar dan Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar.

I. LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik, calon peserta pemilu dilarang memasang alat peraga atau alat peraga kampanye pada :
 - a. Kantor-kantor dan bangunan milik Pemerintah, TNI/POLRI/BUMN/BUMD;
 - b. Tempat Ibadah;
 - c. Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan Tempat Pendidikan lainnya;
 - d. Rumah Sakit dan sejenisnya;
 - e. Rumah penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
 - f. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
 - g. Tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Lampu Penerangan Jalan, Rambu-rambu Lalu Lintas/Marka Jalan;
 - h. Jembatan/Jembatan Penyeberangan;
 - i. Monumen Sejarah dan Taman Kota;
 - j. Median Jalan / Pulau Jalan / Jalur Pemisah dan Halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan;
 - k. Pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
 - l. Didepan /dalam lingkungan kantor partai lain, kantor Pemeritah/TNI/POLRI;
 - m. Pasar / Mall /Pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - n. Menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame dan sejenisnya.

2. Peserta pemilu dilarang menyelenggarakan kampanye di tempat fasilitas umum pada :
 - a. Kantor-kantor dan bangunan milik pemerintah, TNI / POLRI / BUMN / BUMD;
 - b. Tempat Ibadah;
 - c. Sekolah, Pondok Pesantren dan Tempat Pendidikan lainnya;
 - d. Rumah Sakit dan sejenisnya;
 - e. Rumah penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
 - f. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
 - g. Pasar / Mall, dan pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - h. Tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Peserta pemilu dilarang memasang alat peraga atau alat peraga kampanye melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
4. Tim penertiban berhak menurunkan alat peraga kampanye apabila melanggar ketentuan.
5. Penyelenggara kegiatan dapat mengambil alat peraga kampanye yang telah diturunkan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.

J. PENUTUP

Keputusan ini menjadi pedoman bagi peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan Kampanye di Kabupaten Karanganyar.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

